

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG SISTEM  
PENGELOLAAN PARIWISATA LAUT**

**(Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**MIFTAHUL ULUM  
NPM: 1421030183**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG SISTEM  
PENGELOLAAN PARIWISATA LAUT**

**(Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PARIWISATA LAUT (Studi di Kabupaten Pesisir Barat)

Oleh:

MIFTAHUL ULUM

Objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun, potensi yang tinggi tersebut masih kurang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah, selanjutnya dalam pengembangan objek wisata baik sarana maupun prasarana masih kurang optimal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis, mengenai bagaimana sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan praktik terhadap sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dilihat dari sisi pandangan hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat dalam menjaga dan mengelola pariwisata laut, hal ini dikarenakan Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum mengedepankan aspek pembangunan mental dan spiritual masyarakat serta belum meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan perekrutan bagi pegawai Dinas Pariwisata yang khusus dan handal, hal ini dimaksudkan guna percepatan pembangunan dan pengelolaan objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dapat terelokasi dengan baik.



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PARIWISATA  
LAUT (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)**

Nama Mahasiswa : Miftahul Ulum

No. Pokok Mahasiswa : 1421030183

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung.

**Bandar Lampung, 10 Oktober 2019**

**Pembimbing I**

**Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197005622000032001

**Pembimbing II**

**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**  
NIP. 197111061998032005

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.i**  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)**, disusun oleh **Miftahul Ulum**, NPM : **1421030183**, Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada hari/tanggal :

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Ghandi Liyorba Indra, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I.

(.....)

Penguji Utama : Yufi Wiyos Rini Maskyuroh, M.Si.

(.....)

Penguji I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag, M.Ag.

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
M. H. Airuddin, M.H  
NPM. 196210221993031002

### MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Al-Rum [30]: 41)<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan Buana Kreativa, 2012), h. 83

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur kepada Allah SWT,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang penuh arti dalam hidupku, untuk Alm. Ayahku tersayang Tn. Alm. Syaifudin semoga Ayah bahagia di Syurga Allah SWT dan ditempatkan ditempat paling indah, doakan anakmu agar bisa membahagiakanmu, Alfatihah. Dan Ibuku Ny. Nani Rohani yang memberiku motivasi terbesar dalam hidupku. Terima kasih atas pengorbanan yang tiada hentinya dalam do'a, tiada lelah bekerja keras dalam membiayai kuliahku, yang selalu berjuang, mendidik dan memberikan motivasi sehingga sampai ke tahap ini. Semoga Ibu senantiasa di berikan kesehatan serta umur yang panjang oleh Allah SWT dan kebahagiaan dunia akhiat.
2. Kakak-kakak kandungku H. Asep Muhammad, Ali Nurdin, Ikhsan Nasrullah terima kasih sudah selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan karya kecilku. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak iparku, teh Ai Rahmawati, teh Erna, teh Nasriah yang selalu mendoakanku juga.
3. Keponakan- keponakanku Rizal, Intan, Azalea, Anggi, Nabil, Vannesa , Ayunda, Alwy, Aisyah, semoga kalian bisa membahagiakan kedua orang tua dan bisa menjadi anak-anak yang berbakti, Amin.
4. Seseorang yang menemaniku dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, Rina Wijayanti S.Sos semoga kebersamaan kita tetap selalu terjaga dan diridhai Allah SWT, amin.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Allah SWT yang harus mengabdikan sekaligus bertafakur dihadapannya, kiranya merupakan suatu tuntutan ilahi yang harus dilaksanakan dimana seorang hamba mempunyai tanggung jawab untuk mengemban amanah sekaligus kewajiban yang bersifat mutlak, maka dalam kesempatan ini merupakan ungkapan rasa syukur penulis sehingga dapat merealisasikan gagasan-gagasan dalam wujud nyata, berupa karya ilmiah (skripsi) sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Syariah di UIN Raden Intan Lampung, juga menggali ilmu-ilmu yang ada baik yang diperoleh di bangku perkuliahan.

Sehubungan dengan terwujudnya karya ilmiah ini yang merupakan upaya penulis secara optimal wujud: “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)”. Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak, kiranya tidak berlebihan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid M.H selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoirudin M.Si selaku ketua jurusan Muamalah.

4. Ibu Dr.Nurnazli S.H, S.Ag, M.H selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang kesabaran dan dukungan serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erina Pane S.H, M.Hum selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademika Fakultas Syariah.
7. Bapak dan Ibu (Guru dan Dosen) yang telah mentransfer dan mendidik segala ilmunya dengan penuh ketekunan dan kesabaran.
8. Seluruh pihak di Dinas Pariwisata Pesisir Barat Lampung yang menjadi tempat penelitiaku.
9. Kedua Orang Tua (Ayah Alm. Syaifudin dan Ibu Nani Rohani) yang penulis cintai dan banggakan.
10. Teman-temanku jurusan Muamalah angkatan 2014
11. Sahabat-sahabatku Hernanda Wijaya, Reki, Ardi, Hafifah, Rizki, Wiken dll.
12. Atasan kerjaku mami Ira Windarsih yang selalu mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan skripsiku, semoga mami sehat selalu.
13. Seluruh rekan kerjaku di Telkom Lampung.
14. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, September 2019

MIFTAHUL ULUM

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB: I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Dasar Pariwisata.....	16
1. Pengertian Pariwisata.....	16
2. Pengelolaan Pariwisata .....	17
3. Objek dan Daya Tarik Pariwisata Serta Pengembangannya.....	20
B. Pariwisata dalam Hukum Islam.....	26
1. Pengertian Pariwisata dalam Hukum Islam .....	26
2. Dasar Hukum Pariwisata dalam Hukum Islam .....	28
3. Jenis-jenis Pariwisata dalam Hukum Islam .....	30
4. Tujuan Pariwisata Menurut Al-Qur'an dan Sunnah .....	31
5. Faktor Pendukung Kegiatan Kepariwisataaan.....	34
6. Pengelolaan Pariwisata Islami .....	35
C. Pariwisata dalam Hukum Positif .....	37
1. Pengertian Pariwisata dalam Hukum Positif .....	37
2. Produk Pariwisata .....	40
3. Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata.....	42

### **BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN**

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung .....	52
2. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	53
3. Visi dan Misi Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.....	54
4. Objek Wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.....	56

5. Pendapat Para Pengunjung dan Staf Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.....	63
--	----

#### **BAB IV: ANALISIS DATA**

A. Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Pariwisata Laut di KabupatenPesisir BaratLampung .....	68
B. Analisis Hukum Islam tentangPengelolaan Pariwisata Laut di KabupatenPesisir BaratLampung.....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
C. Penutup.....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN- LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Dinas Pariwisata Pesisir Barat Lampung
3. Surat KESBANGPOL
4. Pedoman Interview
5. Pedoman Observasi
6. Daftar Nama Informan
7. Foto-foto



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan judul ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 65

Hukum secara etimologi berasal dari empat kata, antara lain Hukum, Recht, Lex dan Ius. Kata hukum berasal dari kata “hukmun”, sebuah kata bentuk tunggal di bahasa Arab. kata “hukmun” bentuk jamaknya adalah “ahkam”. Istilah “ahkam” kemudian diadopsi ke dalam bahasa kita menjadi kata “Hukum”.<sup>3</sup>

Hukum secara istilah adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>4</sup>

Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang mencakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum *Syara'* atau hukum *Syari'ah*.<sup>5</sup>

Hukum positif adalah tata hukum yang dapat diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku, dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan negara. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup><https://brainly.co.id> pada tanggal 3 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup>Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), h. 5

<sup>5</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 11

<sup>6</sup>Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), h. 11

Sistem adalah suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>7</sup> Pariwisata laut adalah berbagai macam jenis kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha<sup>8</sup>.

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Objektif

- a. Terjadinya praktik pariwisata dengan adanya sistem pengelolaan pariwisata laut dalam hal ini adalah pantai, banyak yang tidak sesuai dalam meningkatkan sarana dan prasarana serta kebersihan lingkungan disekitar pantai di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
- b. Karena masih banyak masyarakat yang memahami bagaimana pengelolaan pariwisata laut dalam hal ini adalah pantai yang seharusnya, adapun serta meninjau dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia.
- c. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kepariwisataan, dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 234

<sup>8</sup> A. J. Muljadi, *Kepariwisataan dan Perjalanan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42

memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

## 2. Alasan Subjektif

Dari aspek yang diteliti, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian karena:

- a. Tersedianya buku-buku atau literatur yang menunjang.
- b. Lokasi penelitian mudah dijangkau.
- c. Judul ini memiliki relevansi dengan ilmu yang ditekuni pada Jurusan Mu'amalah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dengan melakukan wisata, manusia dapat sejenak melepas penat, lelah dan sejenak melupakan masalah yang dialami baik di rumah maupun di kantor. Kebutuhan manusia semakin lama semakin berkembang, semakin lama manusia akan menuntut sesuatu yang lenih dari apa yang pernah mereka dapatkan tidak terkecuali masalah wisata. Manusia akan bosan apabila berwisata di tempat yang sama secara terus-menerus tanpa adanya perubahan atau sesuatu yang berbeda dari tempat wisata tersebut. Untuk itu masalah pembangunan dan perubahan dalam bentuk tempat wisata seperti penambahan sarana dan prasarana ataupun hanya sekedar membenahi sarana yang sudah ada agar menjadi lebih baik, hal tersebut sangat perlu dilakukan

untuk menarik para wisatawan dan agar para wisatawan tidak merasa bosan berwisata di tempat tersebut.

Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan rohani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individu, keluarga maupun kelompok. Masalah pembangunan yang terjadi pada suatu negara atau wilayah bagian nempaknya tidak kunjung selesai.<sup>9</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global<sup>10</sup>.

Salah satu objek menarik yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat Lampung yaitu potensi pariwisatanya yang merupakan laut lepas Samudera Hindia. Ombaknya merupakan salah satu ombak terbesar di dunia yang menjadi kesukaan para peselancar lokal maupun luar negeri. Dengan adanya tatanan sistem pengelolaan pariwisata, maka pariwisata yang ada di

---

<sup>9</sup> M.J. Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1991), h. 2

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang kepariwisataan, h. 4

Kabupaten Pesisir Barat Lampung akan terlihat keindahannya dan menarik minat para pengunjung.

Sebagai daerah yang mempunyai banyak potensi pariwisata, maka sangat diharapkan pengembangan kepariwisataannya dapat diandalkan. Sistem pengelolaan yang tertata dengan baik dapat menarik lebih banyak minat pengunjung yang datang, namun yang terjadi dalam praktiknya, malah terbalik dengan pengharapan dalam mengelola pariwisata laut.

Dalam hal ini permasalahan mengenai kebersihan alam lingkungan pesisir pantai di Kabupaten Pesisir Barat Lampung masih belum terjaga kelestariannya. Masih banyak pengunjung yang mengeluh karena pelestarian lingkungan di pantai tidak terawat, serta fasilitas belum mendukung untuk komersil, yang padahal para pengunjung dipungut biaya untuk memasuki lingkungan pantai tersebut. Hal ini menjadikan ketidakpuasan para pengunjung untuk menikmati fasilitas yang diharapkan di pantai Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ٤

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”(Q.S Al-Rum:41)<sup>11</sup>*

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan Buana Kreativa, 2012), h. 326

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh-Nya. Penegasan Allah SWT bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah perbuatan manusia, oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya dan mau kembali kepada jalan yang benar yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan baik. Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya.

Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam dan jangan sampai dirusak. Manusia juga diperbolehkan untuk menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkannya sebagai bekal ibadah kepada Allah SWT dan beramal shalih. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus (yang berlebih-lebihan) sehingga pelestarian alam itu tak terkendalikan yang berdampak menjadi mengurangnya minat para pengunjung untuk berwisata di tempat wisata tersebut, dan masih banyak kerugian-kerugian yang didapatkan apabila ekosistem dan pengelolaan pariwisata tidak terelokasikan dengan baik.

Selain itu, pembangunan dan pengelolaan wisata laut di Pantai Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum juga diadakan kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat mengenai pengelolaan wisata kelautan, akibatnya masih banyak masyarakat setempat yang melakukan

pelestarian lingkungan pantai dengan tarif sukarela yang didapat dari para pengunjung wisata, serta pembangunan dan pengelolaan wisata laut dilakukan dengan menggunakan dana desa setempat, dimana dana desa tersebut digunakan untuk sarana pembangunan desa/wilayah masyarakat dibagian pesisir pantai.

Dalam hal ini pemerintah masih berupaya merencanakan pengelolaan wisata pantai atau laut dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata. Adapun yang telah dilakukan Dinas Pariwisata yaitu pembangunan *cottage* dan *stand* yang dapat digunakan sebagai tempat untuk masyarakat setempat menjajakan jualannya. Kemudaiian terdapat beberapa gedung yang akan dibangun untuk dijadikan tempat pertemuan dan acara-acara besar yang digelar di pinggir pantai, namun pembangunan tersebut terhenti karena masih kurangnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut”(Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menarik berbagai macam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
- b. Untuk mengetahui hukum Islam dan hukum positif tentang sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang sistem pengelolaan pariwisata laut.

### **b. Secara Praktis**

1. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik pengelolaan pariwisata laut, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung dilakukan di lapangan atau langsung kepada responden. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik sistem pengelolaan pariwisata laut yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

Selain penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif berdasarkan teori tentang sistem pengelolaan pariwisata laut yang bersifat *deskriptif*, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>13</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain)<sup>14</sup>. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: Fiqih, Al-qur'an Hadist, dan

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

<sup>14</sup> Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet. V (Bandung: CV Alfabeta, 2003), h. 32

Undang-undang pariwisata. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji<sup>15</sup>.

#### 4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sejumlah manusia, benda-benda, gejala, pola, sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian<sup>16</sup>. Apabila populasi kurang dari 110 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Pada penelitian di Kabupaten Pesisir Barat Lampung ini ditemukan populasi yang berjumlah kurang dari 110 orang yang menikmati pemandangan wisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

#### 5. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat mewakili populasi<sup>17</sup>. Sampel yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah 110 orang. Dari yang berjumlah 110 orang dilakukan sampling, mengingat jumlah mereka cukup banyak akan menyulitkan bila diobservasi dan di interview satu persatu. Teknik pengambilan sampel adalah *non-random sampling* yaitu semua individu dalam populasi diberi

---

<sup>15</sup> Soeranto, Licolin Arsyad, *Metode Untuk Penelitian dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 1990), h.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 173

<sup>17</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), h. 81

peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.<sup>18</sup> Untuk lebih jelasnya, teknik *non random sampling* ini penulis menggunakan jenis *purposive sampling* yaitu : memilih sekelompok subyek yang di dasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>19</sup>

Dalam hal ini kriteria sampel yang ditentukan sebagai berikut:

1. Pengunjung pantai (wisatawan lokal)
2. Wisatawan asing
3. Staff yang bekerja di Dinas Pariwisata Pesisir Barat Lampung

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari 5 orang pengunjung wisata laut (3 orang wisatawan lokal, 2 orang wisatawan asing) dan 2 orang staff Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>20</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati sistem pengelolaan pariwisata laut yang ada di

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*,(Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1983),H. 80.

<sup>19</sup>*Ibid*, h.83.

<sup>20</sup>Cholid Nurbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

Kabupaten Pesisir Barat Lampung apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

**b. Wawancara (*Interview*)**

Pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) adalah “suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi”.<sup>21</sup> Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan foto<sup>22</sup>. Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan sistem pengelolaan pariwisata laut.

---

<sup>21</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.113

<sup>22</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 158

## 7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang sistem pengelolaan pariwisata laut menurut analisis hukum Islam dan hukum positif yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisa berdasarkan teori tentang pariwisata. Tujuannya dapat dilihat dari analisis hukum Islam dan hukum positif.<sup>23</sup>

Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Didalam menganalisa data, peneliti akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.<sup>24</sup> Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai sistem pariwisata laut dalam analisis hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>23</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 127

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Pengelolaan Pariwisata

##### 1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”.<sup>25</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini dipakai sebagai pengganti dari kata “*turisme*” sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa Sanskerta.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 3

<sup>26</sup>I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), h. 15

Menurut A.J.Mulyadi, pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Sukadidjo, pa MM pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat, di dalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan, dan banyak lainnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi diatas, pariwisata diartikan sebagai suatu kegiatan kunjungan kelokasi yang menarik, dengan tujuan rekreasi, memperdalam ilmu pengetahuan, atau melaksanakan pekerjaan yang terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

## 2. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan menurut Murniati AR<sup>29</sup> dapat diartikan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Pengertian lain tentang pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang

<sup>27</sup>A. J. Mulyadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 19

<sup>28</sup>R. Sukadidjo, *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata “Systemic linkage”)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 265

<sup>29</sup>Artikel Murniati AR, Pengarang Nasir Usman, *Manajemen Peningkatan Mutu Kinerja Guru, Konsep, Teori dan Model*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012).

dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>30</sup>

Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutannya interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya.

Pembangunan wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung sebagai tempat wisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik, sebab tempat objek wisata menuntut kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah atau lembaga saja atau lembaga pengelola objek wisata, namun hal ini diharuskan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya partisipasi masyarakat agar terciptanya objek wisata pesisir dengan baik.

Pemerintah telah mengatur pengelolaan kawasan wisata terutama pantai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang tujuannya:

---

<sup>30</sup>Harsoyo, *Manajemen Kerja*, (Jakarta: Persada, 1977), h. 121

1. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapainya keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan;
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain aturan tersebut di atas, disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah secara langsung telah mempengaruhi berbagai keputusan di tingkat pemerintah daerah di Indonesia, dimana pada setiap keputusan yang diambil menuntut adanya langkah-langkah kreatif dan mengharuskan adanya terobosan-terobosan baru dalam upaya memajukan perekonomian daerahnya masing-masing. Salah satu sektor yang dapat dikembangkan di suatu daerah adalah sektor objek wisata, dimana banyak potensi-potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pengelolaan kawasan wisata ditujukan untuk melindungi tata nilai asli saat area dikembangkan. Sarana akomodasi, sumber daya manusia (SDM), produk jasa, kepemimpinan, produk dan kemasan. Kegiatan pariwisata ini akan membawa dampak positif dari berbagai aspek kehidupan baik pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dampak yang dihasilkan dari bidang ekonomi, sosial, budaya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daerah tempat tujuan wisata, adapun dampak tersebut adalah membuka kesempatan kerja dan perluasan lapangan pekerjaan, menumbuhkan aktifitas ekonomi masyarakat, dan meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat.

### **3. Objek dan Daya Tarik Pariwisata Serta Pengembangannya**

Objek dan daya tarik pariwisata pada umumnya terdiri atas hayati dan non-hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapainya sasaran yang diinginkan. Dalam menunjang pengelolaan berbagai kegiatan kepariwisataan, teknologi manajemen perlu diterapkan agar sumber daya wisata yang murni alami dapat direkayasa secara berhasil guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya termasuk lingkungan alamnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada;
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam bersangkutan;
4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah dalam objek wisata dan daya tarik wisata yang bersangkutan;
5. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukkan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Pengembangan daerah

pariwisata secara tidak langsung akan menimbulkan perubahan-perubahan sosial di kalangan masyarakat setempat. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang mencakup aspek sosial untuk mencegah perubahan kearah yang negatif.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan perencana, yaitu melakukan penelitian dampak sosial yang mungkin ditimbulkan untuk merancang beberapa usaha pengembangan sehingga dampak positif dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya dapat diperkecil. Kemudian selanjutnya adalah sejauh mungkin mengikutsertakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengembangan. Penduduk setempat harus mengetahui bahwa mereka mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan daerah pariwisata yang bersangkutan.

Beberapa peran yang mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Penegasan dan konsistensi tentang tata guna lahan untuk pengembangan kawasan wisata, termasuk kepastian hak kepemilikan, sistem persewaan, dan sebagainya;
2. Perlindungan lingkungan alam dan cagar budaya untuk mempertahankan daya tarik objek wisata, termasuk aturan pemanfaatan sumber daya lingkungan tersebut;
3. Penyediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, dan angkutan) pariwisata;

4. Fasilitas fiskal, pajak, kredit, dan izin usaha yang tidak rumit agar masyarakat lebih mendorong untuk melakukan wisata dan usaha-usaha pariwisata semakin cepat berkembang;
5. Keamanan dan kenyamanan berwisata melalui penugasan polisi khusus pariwisata di kawasan-kawasan wisata dan uji kelayakan fasilitas wisata (kendaraan, jembatan, dll);
6. Jaminan kesehatan di daerah tujuan wisata melalui sertifikasi kualitas lingkungan dan mutu barang yang digunakan wisatawan;
7. Penguatan kelembagaan pariwisata dengan cara memfasilitasi dan memperluas jaringan kelompok dan organisasi kepariwisataan;
8. Pendampingan dalam promosi wisata, yakni perluasan dan intensifikasi jejaring kegiatan promosi di dalam maupun luar negeri;
9. Regulasi persaingan usaha yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berusaha di sektor pariwisata, melindungi UKM wisata, mencegah perang tarif, dan sebagainya;
10. Pengembangan sumber daya manusia dengan menerapkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata dan akreditasi lembaga pendidikan pariwisata.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Pada intinya peran pemerintah yaitu memberikan pelayanan berupa penyediaan infrastruktur maupun kenyamanan dan keamanan di tempat wisata agar

para wisatawan merasa aman dan nyaman. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata maka akan berdampak baik pada keuangan daerah yaitu dapat menambah pendapatan bagi daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di suatu daerah juga sangat diperlukan adanya peran masyarakat. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dapat sebagai sebuah aktifitas masyarakat lokal untuk mempromosikan berbagai nilai dan menciptakan suatu masyarakat yang diisi dengan energi dengan memanfaatkan alam, budaya, sejarah, industri, orang-orang yang memiliki bakat, dan sumber-sumber daya lainnya secara penuh. Pembangunan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat menginginkan seluruh komponen dan anggota masyarakat untuk berpikir, berdiskusi, dan mengambil tindakan-tindakan nyata. Peran serta masyarakat juga dapat terwujud karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan usaha jasa wisata yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Peran masyarakat dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Peran secara aktif dilakukan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama atau berkelompok yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi yang melibatkan diri dalam kegiatan pengusahaan pariwisata atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki di kalangan masyarakat. Sedangkan peran secara pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan

yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar tempat wisata.

Upaya meningkatkan peran serta pasif dapat dilakukan dengan melalui penyuluhan maupun dialog dengan aparat pemerintah, penyebaran informasi mengenai pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam di sekitar kawasan objek wisata yang juga berdampak positif terhadap perekonomian. Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan objek wisata dapat membentuk usaha dagang atau pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luar kawasan objek wisata, antara lain:

1. Jasa penginapan atau *home stay*;
2. Penyediaan/usaha warung makanan dan minuman;
3. Penyediaan/toko *souvenir*/cinderamata dari daerah tersebut;
4. Jasa pemandu/ penunjuk jalan;
5. *Photography*
6. Menjadi pegawai perusahaan atau perusahaan wisata, dan lainnya

Kegiatan usaha masyarakat tersebut akan dapat menciptakan suasana rasa ikut memiliki tempat mata pencaharian yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai dengan strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang terkait dengan pengembangan peran serta masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk menikmati manfaat dari tempat wisata,

sehingga pengembangan kegiatan pariwisata ikut membantu kesejahteraan masyarakat.

Faktor kunci pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah menjaga keseimbangan dan kesesuaian diantara lingkungan hidup, berbagai sumber dan kepuasan pengunjung melalui inisiatif masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan syarat mutlak, yaitu masyarakat sebagai pelaku pembangunan harus menguasai substansi pembangunan yang akan dilaksanakan. Pemahaman konsep pembangunan pariwisata sangat penting artinya bagi masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan, sebagai persiapan diri untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

## **B. Pariwisata dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Pariwisata dalam Hukum Islam**

Pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut "*rihlah*" yang berarti aktifitas perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Dari sisi tujuannya, pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, dan masyarakat bagi pemerintah. Bahkan masih banyak daerah yang roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor kepariwisataan, misalnya daerah Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki letak geografis yang indah, sarana dan prasarana transportasi serta akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang banyak, maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan,

karena manusia perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia.

Penelitian tersebut dimaksudkan agar menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk Allah SWT yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan di dunia akan di mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Serta peradaban yang pernah dihasilkannya akan menjadi tonggak sejarah bagi generasi yang datang sesudahnya.

Interpretasi bahwa Islam menerima pariwisata adalah dengan ditetapkannya tuntutan pemenuhan rukun haji yakni kewajiban melakukan perjalanan spiritual ke tanah suci Mekkah bagi kaum Muslim yang telah memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan Al-Qur'an. Pariwisata yang menjadi rekomendasi oleh kaum Islam adalah pariwisata yang berhubungan dengan spiritualitas, berziarah, dan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah Islam, seperti kunjungan tentang kebesaran ciptaan Allah, yakni pemandangan alam, gunung berapi, danau dan sejenisnya.

Islam dan kaum Muslim resisten terhadap segala jenis pariwisata yang bertentangan dengan pelanggaran etika, dan moralitas Islam. Industri pariwisata sangat erat kaitannya dengan produk dari jasa, seperti misalnya transportasi, akomodasi, perhotelan, jasa boga bahkan keahlian berbahasa asing yang dapat memberdayakan sumber daya insani maupun sumber daya alam, seperti panorama keindahan alam dan benda-benda bersejarah yang merupakan bagian dari objek wisata. Untuk itu, maka aktifitas pariwisata haruslah jelas dan efektif sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat walaupun didalam proses pelaksanaannya mengalami berbagai pengalaman, yang menguntungkan maupun yang merugikan.

## 2. Dasar Hukum Pariwisata dalam Islam

Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tidak ditemukannya kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang merujuk kepada pengertian dengan lafadz yang berbeda namun secara umum maknanya sama. Hal ini terdapat beberapa firman Allah SWT yang berkaitan dengan kepariwisataan salah satunya terdapat didalam QS. Al-An'am [6] ayat 99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُنْتَسِبٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٩

*“Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Al-An'am [6] ayat 99)<sup>31</sup>*

Kemudian pengertian pariwisata dalam Al-Quran dan Sunnah juga terdapat dalam QS. Al- Ankabut [29] ayat 20:<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkeleema, 2009), h. 140

<sup>32</sup>Al- Raghīb al-Alashfihani, *Mu'jam al-Qur'an Li Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar Fikr, 1989 M), h. 105

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ٢٠

“Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi[1147]. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. Al-Ankabut [29] ayat 20)<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diatas, menegaskan bahwa Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam yang berlimpah dan terdapat berbagai macam manfaat yang terdapat di dalamnya. Kemudian manusia dituntut untuk sadar bahwa Allah SWT menciptakan sumber daya alam untuk agar dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik secara lahiriyah dan bathiniyah, termaksud untuk pemenuhan khususnya kebutuhan ekonomi agar terciptanya peningkatan kesejahteraan.

Hal ini sesuai dengan yang telah diterangkan Allah SWT dalam QS.

An- Nahl [16] ayat 69:

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkeleema, 2009), h. 237

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.” (QS. An-Nahl [16] ayat 69)<sup>34</sup>

### 3. Jenis-jenis Pariwisata dalam Hukum Islam

Pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri, kenyataan ini telah membuat negara Saudi Arabia memetik banyak keuntungan baik secara maupun statusnya sebagai sebuah negara yang memiliki tempat yang dianggap suci oleh kaum Islam yakni Mekkah dan Madinah. Adapun pariwisata memiliki empat kategori, yaitu:

#### a. *Rihlah Tijarah*

*Rihlah Tijarah* yakni wisata bisnis. Perjalanan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab di masa lampau, karena menyadari bahwa kondisi geografis negeri mereka yang tandus, gersang, dan panas. Mereka lebih memilih profesi seperti berdagang dari pertanian yang bergantung pada alam meskipun ada sebagian kecil yang berkebun buah kurma.

#### b. *Rihlah Ilmiah*

*Rihlah Ilmiah* yakni wisata atau perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, penelitian, studi banding, guna memperoleh ilmu atau ingin

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 279


meneliti dalam rangka menyempurnakan aspek-aspek kekurangan dan kelemahannya.

*c. Rihlah Dakwah*

*Rihlah Dakwah* yakni wisata atau perjalanan untuk berdakwah menunjukkan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menyebar keseluruh wilayah baru yang masyarakatnya masih tertinggal dan belum mengenal Islam. Kepergian mereka semata-mata untuk kepentingan penyebaran agama dan bukan mencari nafkah atau ingin menguasai daerah lain.

*d. Rihlah Diplomasiyah*

*Rihlah Diplomasiyah* yakni perjalanan diplomasi atau perjalanan yang dilakukan oleh seseorang yang ditugaskan oleh penguasa dalam urusan kenegaraan.



#### **4. Tujuan Pariwisata Menurut Al-Qur'an dan Sunnah**

Dalam Al-Qur'an telah banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuan-tujuan tersebut adalah:<sup>35</sup>

a. Mengetahui Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual

---

<sup>35</sup>Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar Maktabah al-Hilal, 1986 M), Cet I, h. 554

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam beberapa ayat dalam A-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT menyeru kepada manusia untuk melakukan perjalanan diatas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam.

Apabila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Allah SWT perjalanan tersebut dapat disebut dengan perjalanan rohani, yang akan menenangkan hati, membuka mata, dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia.

b. Membuka Peluang Usaha Sebagai Pemberdayaan Potensi Daerah

Dewasa ini, perdagangan juga menjadi salah satu tujuan yang paling penting dari pariwisata. Dalam Islam mencari penghasilan dengan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perekonomian yang sehat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya.

Melalui kegiatan berdagang ini Islam tersebar keberbagai penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Maka potensi-potensi daerah dalam menumbuhkan geliat usaha ekonomi masyarakat dikembangkan melalui program Pemerintah Daerah, dengan meningkatkan usaha

kecil dan menengah serta membangun pusat-pusat industri yang layak dan cocok dengan pengembangan daerah.

c. Menambah Wawasan Keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang

membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama ini telah termotivasi umatnya dalam menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab terpenting dari tumbuh berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan.

Dalam QS. Ali-Imran [3] ayat 137 yang berbunyi:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

۱۳۷

*“Sesungguhnya Telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah[230]; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (QS. Ali-Imran [3] ayat 137)<sup>36</sup>*

Perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Istana-istana yang tinggi, harta-harta yang terpendam, beserta segala pernak-pernik yang ada pada zaman dahulu merupakan sumber kebanggaan bagi manusia,

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkeleema, 2009), h.170

kini telah lenyap dan tidak ternilai. Semua ini dimaksudkan Allah agar menjadi pelajaran oleh umat-umat berikutnya.<sup>37</sup>

## 5. Faktor Pendukung Kegiatan Kepariwisata

Banyaknya objek pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat menjadikan berbagai macam kalangan masyarakat lain untuk mengunjungi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat setempat.

Adapun faktor yang mendukung kegiatan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki objek alam tersembunyi yang sangat indah
- b. Memiliki berbagai macam peninggalan sejarah dan prasejarah pada masa lalu
- c. Memiliki berbagai macam kebudayaan yang sangat unik dan mengundang masyarakat lain agar tertarik untuk mengunjungi wisata yang terdapat didalamnya.

Selain hal tersebut diatas, terdapat lima hal penting yang mendasari kegiatan kepariwisataan yaitu:

- a. Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya bahwa semua pelaku kegiatan pariwisata haruslah bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan budaya.

---

<sup>37</sup>Jamaluddin al-Qasimin, *Mahasin al-Ta'wil*, (Qairo: Maktabah al-Halabi, tanpa tahun), h. 36

- b. Kegiatan pariwisata dilakukan di daerah yang masih alami atau daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam.
- c. Tujuan selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan serta pemahaman mengenai berbagai fenomena alam dan budaya.
- d. Memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam, dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## 6. Pengelolaan Pariwisata Islami

Menciptakan bentuk pariwisata yang Islami pada prinsipnya harus ada kesesuaian praktik-praktik pariwisata dengan aturan-aturan ajaran Islam. Sektor pariwisata sebagai sebuah mu'amalah pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada praktik yang terlarang di dalamnya. Sebagai sebuah mu'amalah yang diperbolehkan maka sektor pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana yang telah disebutkan, sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan, dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi.

Oleh karenanya, maka diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dalam hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa bernegara

berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan pariwisata yang Islami perlu diperhatikan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Hal ini diperlukan untuk melakukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif, dan produktif antara pelaku dunia wisata seperti Dinas Pariwisata dan pemimpin formal dan informal ditingkat paling strategis.
- b. Nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, dan keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu komponen umat yang senantiasa terjun ke masyarakat seperti jamaah pengajian dan lainnya.
- c. Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut dengan wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya disamping objek lainnya. Begitu pula dengan item-item, dan pajangan yang bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, *gallery*, dan sebagainya. Seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan bahwa artefak bernuansa agama juga tertampilkan dalam *visualisasi* yang memadai.

d. Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi, dan konsumsi. Pada setiap objek wisata hendaknya disamping dilengkapi dengan toko *souvenir*, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat shalat atau tempat ibadah serta ketersediaan air untuk berwudhu' atau bersuci yang bersih dan memadai. Penyediaan ruang ibadah, kitab suci Al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushola dan masjid di dalam komplek perhotelan, amatlah penting dan *komplementer*.

## C. Pariwisata dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian Pariwisata dalam Hukum Positif

Kepariwisataan adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara *integratif*, sistematis, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab.<sup>38</sup>

Sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang telah mengglobal sifatnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang terdiri atas tujuh belas bab dan tujuh puluh Pasal yang mengandung ketentuan delapan hal meliputi:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk

---

<sup>38</sup>Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Solo: Penerbit Andi, 2004), Cet II, h.20

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sementara;

- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pengusaha, dan pemerintah daerah;
- e. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
- f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada di dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

- g. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- h. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;

Selanjutnya Suwanto<sup>39</sup> menjelaskan hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun sebagai pembelajaran.

Kepariwisataan merupakan urusan yang wajib dikelola baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh pemerintah daerah menurut asas-asas pembagian kewenangan. Dikarenakan urusan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibutuhkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan agar terlihat jelas bidang-bidang mana saja yang harus dikelola dan bagaimana tata kelola daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata paling besar.

Indonesia, sebagai negara kesatuan yang terbagi atas 17.508 pulau memiliki berjuta potensi pariwisata yang dapat menjadi daya tarik utama turis mancanegara yang datang. Atas potensi tersebut, dibentuklah Undang-

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h.28

undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kepariwisataan) sebagai bentuk perlindungan dan penjaminan mutu pariwisata Indonesia.

Undang-undang ini kemudian berlaku dibawah pengawasan langsung Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif (selanjutnya disebut Kemenparekraf). Melalui Kemenparekraf, dibentuklah berbagai program pariwisata yang tujuannya untuk meningkatkan pendapat negara.

Peningkatan jumlah turis mancanegara jelas menunjukkan peningkatan negara juga. Namun peningkatan jumlah turis mancanegara tersebut haruslah diikuti dengan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Banyak sekali potensi wisata yang tidak dikelola dengan baik dan bahkan ada pula yang tidak dikelola sama sekali. Hal ini menandakan masih rendahnya ketercapaian tujuan yang tercantum dalam UU Kepariwisataan. Sehingga, selain perlunya pembentukan pengaturan yang lebih jelas lagi mengenai tata kelola pariwisata Indonesia untuk terus meningkat dalam jangka panjang.<sup>40</sup>

Pengembangan potensi pariwisata memiliki dampak dan manfaat yang besar terhadap pendapatan daerah. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Sektor pariwisata adalah salah satu sumber dari pendapatan daerah tersebut melalui retribusi dari wisatawan yang

---

<sup>40</sup>Hawkins D.I, *Consumer Behaviour: Building Marketing Strategy*, (AS: McGraw-Hill Companies, 1998), h. 352

berkunjung ke objek wisata daerah. Selain itu, pajak juga merupakan sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata salah satunya pajak hotel.

## 2. Produk Pariwisata

Produk adalah sesuatu yang dihasilkan melalui suatu proses produksi. Dalam pengertian bahwa tujuan akhir dari suatu proses produksi tidak lain adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan guna memenuhi kebutuhan manusia. Produk wisata adalah semua produk yang diperuntukkan bagi atau di konsumsi oleh seseorang selama melakukan kegiatan wisata.<sup>41</sup> dalam hal ini segala sesuatu yang dapat menarik perhatian lain agar dapat memakai atau mengkonsumsi, yang mungkin dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan, termasuk dalam produk wisata yang mencakup objek wisata, program perjalanan wisata, dan berbagai bentuk pelayanan yang bersifat pribadi di tempat yang dianggap memiliki nilai dan kemanfaatan bagi para wisatawan yang melakukan kegiatan ini.

Produk wisata juga mempunyai ciri-ciri bahwa tidak dapat dipindahkan. Orang tidak dapat membawa produk wisata pada langganannya, tetapi harus langganannya itu sendiri yang mengunjungi, mengalami, dan datang untuk menikmati produk wisata tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Pasal 4 menjelaskan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Janianton Damanik, *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 67

<sup>42</sup>Undang-undang RI No. 10 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 3

- a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia dalam bentuk museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

c. *Natural Attractions*

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pemandangan (*landscape*), pemandangan laut (*seascape*), pantai (*beaches*), danau (*lakes*), air terjun (*waterfall*), kebun raya (*National Parks*), dan flora dan fauna.

d. *Build Attractions*

Termasuk dalam kelompok ini adalah bangunan (*buildings*) dengan disertai arsitek yang menarik seperti rumah adat, dan yang termasuk dalam bangunan-bangunan kuno dan modern seperti museum dan sebagainya.<sup>43</sup>

### 3. Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut

---

<sup>43</sup>Oka A. Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1997), h. 167

menjadi lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Selain itu, pengembangan pariwisata juga bertujuan untuk memperkenalkan dan memelihara kebudayaan di kawasan pariwisata tersebut. Sehingga, keuntungan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh para penduduk sekitar pada khususnya.

Seorang individu lebih banyak menggunakan waktu bekerja karena tempat wisata yang dikunjungi kurang menarik perhatian. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya sarana infrastruktur maupun aspek kelembagaan yang kurang layak. Namun individu tersebut juga bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk berpariwisata karena tempat wisata tersebut memiliki daya tarik, seperti sarana infrastruktur yang lengkap dan adanya peran kelembagaan yang bekerja dengan baik. Daya tarik tersebut akan membuat individu akan mengunjungi kembali wisata tersebut dan meluangkan banyak waktu untuk berwisata.

Aspek infrastruktur dalam pengembangan tempat wisata yaitu melengkapi sarana prasarana obyek wisata, melakukan perawatan terhadap obyek wisata, dan memfasilitasi informasi bagi kemudahan akses untuk wisatawan. Tempat wisata juga perlu didukung oleh peran kelembagaan yaitu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang berjalannya program kepariwisataan, memperkuat komunikasi diantara *stakeholders* dan melakukan pengawasan dari setiap obyek wisata yang ada.

Pengelolaan pariwisata akan berhasil dengan baik jika penerapan komponen-komponen pariwisata dilakukan secara integratif, yaitu pengelolaan menyangkut aktivitas dan atraksi wisata, pengelolaan mengenai transportasi, pengelolaan akomodasi yang baik dan nyaman, pengelolaan tentang elemen-elemen *institutional*, dan perencanaan tentang infrastruktur lainnya serta pengelolaan tentang pelayanan dan fasilitas wisata lainnya. Selain itu, perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh sehingga pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan pembangunan sektor lain. Infrastruktur yang memadai juga sangat diperlukan guna mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak hanya pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, jalan kereta api, dan lainnya, tetapi juga penyediaan saluran air minum yang bersih, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan semasa ekonomi, fisik, sosial suatu negara. Pengembangan pariwisata juga harus diarahkan sedemikian rupa sehingga membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.

Dalam melakukan penentuan tata cara pelaksanaannya pula harus disusun sejelas-jelasnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik sesuai dengan kemampuan. Pengembangan potensi daya tarik atau atraksi wisata meliputi daya tarik alami yang bersifat melekat (*inherent*) dengan keberadaan obyek wisata alam tersebut. Selain daya tarik alami, suatu obyek wisata memiliki daya tarik buatan manusia pula (*manmade attraction*).

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan kepada empat prinsip:<sup>44</sup>

- a. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai;
- b. Kelangsungan kehidupan sosial budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut;
- c. Kelangsungan kehidupan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif;

---

<sup>44</sup>Sobari, *Ekonomi Makro I*, (Yogyakarta: Yogyakarta BPFE, 1987), h. 89

d. Memerbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu didukung dengan perencanaan yang matang, dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup.

Dalam GBHN 1999 disebutkan bahwa pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, tekni, agronomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan pariwisata memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a. Menggalakkan kegiatan ekonomi
- b. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan Pasal 7 Tentang Pembangunan Pariwisata disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan, khas budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berpariwisata. Dalam hal ini pembangunan pariwisata meliputi industri kepariwisataan, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal, dan nilai-nilai sosial di daerah tersebut sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitardaeah wisata. Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus didasarkan pada kearifan lokal dan *special lokal sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan;
- b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata;
- c. Pengembangan atraksi pariwisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal;
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal;

e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau ekseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pariwisata dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis kepada masyarakat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerja sama masyarakat secara global.

Pokok perencanaan pariwisata yang partisipatif yaitu berkaitan dengan upaya mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya partisipasi masyarakat lokal untuk menerima manfaat dari kegiatan pariwisata dan pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal. Dalam upaya meminimalisasi berbagai dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif pariwisata lahirilah pemikiran untuk mengembangkan pariwisata yang lebih berpihak kepada masyarakat di sekitar objek wisata, yang kemudian dikenal dengan istilah *Community Based Tourism (CBT)* atau pariwisata berbasis komunitas/masyarakat.

Penerapan CBT tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Bab III Pasal 5 yaitu Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata. Dimana prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antarpusat, dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, Undang-undang telah mengamanatkan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal. Terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan perubahan penting dalam hal pendekatan pembangunan pariwisata menjadi berbasis masyarakat. Prinsip dasar CBT (*Community Based Tourism*) menurut Suansri yaitu:

- a. Mengakui mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata;
- b. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek;
- c. Mengembangkan kebanggaan komunitas;
- d. Mengembangkan kualitas hidup komunitas;
- e. Menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal;
- g. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas;
- h. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas;
- j. Berperan dalam menentukan presentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.

Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi tumpuan, arah dan prinsip dasar dari pembangunan pariwisata agar keberlanjutannya terjamin. Maka, aspek utama pengembangan CBT berupa lima dimensi:

- a. Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata;
- b. Dimensi sosial, dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas;
- c. Dimensi budaya, dengan indikator berupa dorongan pada masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal;
- d. Dimensi lingkungan, dengan indikator memperlajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi;
- e. Dimensi politik, dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan pengembangan pariwisata adalah meningkatkan daya saing hingga kancah internasional, meningkatkan perekonomian negara, menerapkan strategi pemasaran yang terpadu, serta mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata upaya mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya partisipasi masyarakat lokal untuk menerima manfaat dari kegiatan pariwisata dan pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, pengembangan pariwisata juga sangat diharapkan mampu meningkatkan kesempatan dan peluang bagi para masyarakat setempat untuk menikmati manfaat dari tempat wisata yang ada di daerahnya, sehingga pengembangan kegiatan pariwisata ikut membantu kesejahteraan para masyarakat setempat yang dapat memberikan dampak positif dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daerah tempat tujuan wisata, adapun dampak tersebut adalah membuka kesempatan kerja dan perluasan lapangan pekerjaan, menumbuhkan aktifitas ekonomi masyarakat, dan meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat.

### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat**

Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukota Krui merupakan salah satu dari lima belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.<sup>45</sup> Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas kurang lebih 2.889,88 Km<sup>2</sup> atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dan secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, dengan 116 desa ataupekondan 2 kelurahan.

Adapun 11 wilayah kecamatan, yang diantaranya yaitu: Bengkunt Belimbing, Bengkunt, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong, dan Pulau Pisang. Berhadapan dengan Samudera Hindia, dengan garis pantai sepanjang 210 kilometer dan dikelilingi lebatnya hutan tropis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung memiliki bentang alam yang luar biasa.

---

<sup>45</sup>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat Tahun 2015, h. 9

## 2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terletak memanjang di sisi barat provinsi Lampung, yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai Samudera Hindia dengan letak wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan wilayah bagian barat merupakan garis pantai Samudera Hindia. Kabupaten Pesisir Barat ini menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lalu lintas penghubung antara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu - Kabupaten Pesisir Barat - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kota strategis yang berada diujung bagian Barat Provinsi Lampung yang terletak pada koordinat:  $4^{\circ} 40', 0'' - 6^{\circ} 0', 0''$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ} 30', 0'' - 104^{\circ} 50', 0''$  Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas  $\pm 2.889,88$  Km<sup>2</sup> atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, memiliki garis pantai 221,5 Km (Daratan dan garis pulau-pulau), dan garis pantai daratan 210 Km dengan jumlah penduduk sebesar  $\pm 156.276$  jiwa dengan mata pencaharian pokok sebagian penduduknya adalah petani dan nelayan.

### 3. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

Visi merupakan suatu pandangan yang jauh kedepan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi dimasa depan, disusun dengan mempertimbangkan *initiation, ideas-idealism, information, identification, inception, dan forecasting*. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, telah merumuskan visi dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek yang terjadi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi, globalisasi, serta memperhatikan potensi daerah dan keinginan *stakeholder*, yaitu:

#### a. Visi

“Terwujudnya Daerah Tujuan Wisata yang Unggul berdaya saing Berkelanjutan dan mampu mendorong Pembangunan Daerah untuk menuju masyarakat Pesisir Barat yang madani, mandiri dan sejahtera”.

Jadi, terwujudnya daerah tujuan wisata yang unggul, dalam hal daya tariknya (baik alam maupun seni budaya) dengan penyediaan fasilitas yang berkualitas, terwujudnya proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa datang”. Serta terwujudnya masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan

memaknai kehidupannya, Sebuah sistem sosial berdasarkan prinsip moral, tidak ketergantungan dengan pihak lain, dan berkecukupan.<sup>46</sup>

b. Misi

Adapun misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi yang selanjutnya dijadikan suatu pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya daerah. Dalam mencapai visinya, misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat:<sup>47</sup>


- 1) Meningkatkan kualitas Aparatur yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang seni, budaya, Pariwisata dan industri kreatif pariwisata.
- 2) Melestarikan dan mengembangkan seni budaya peninggalan bersejarah yang bernilai tradisional.
- 3) Meningkatkan mutu produk dan pelayanan serta pengembangan usaha Pariwisata.
- 4) Meningkatkan pengembangan Destinasi Pariwisata yang berbasis pada lingkungan dan perencanaan yang komprehensif.
- 5) Meningkatkan arus kunjungan wisatawan melalui promosi kerjasama antara lembaga serta wisatawan.
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui bina masyarakat sadar wisata dan penggalangan sapta pesona.

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nazrul, Staff Dinas Pariwisata, pada tanggal 27 Desember 2018

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nazrul, Staff Dinas Pariwisata, pada tanggal 27 Desember 2018

#### 4. Objek Wisata Kabupaten Pesisir Barat Lampung



\*Data Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Lampung

##### a. Wisata Bahari

Objek wisata bahari merupakan jenis objek wisata yang memiliki potensi yang sangat tinggi di Kabupaten Pesisir Barat, hal ini dikarenakan memang letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia memberikan pemandangan dan atraksi wisata yang sangat menarik.

Wisata yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat terdapat wisata bahari tepatnya di Tanjung Setia yang dapat disebut sebagai “surga selancar yang mendunia”. Pantai Tanjung Setia adalah surganya bagi para pecinta selancar ombak atau *surfing*. Ombak yang menggulung

panjang setinggi 4 meter, mengajak peselancar dari berbagai negara untuk menguji kemampuannya berdiri di papan melintasi ganasnya gelombang Samudera Hindia.

Pantai Tanjung Setia ini berada di Pekon (desa) Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Seiring dengan datangnya para wisatawan, maka perekonomian pun semakin menggeliat. Puluhan *cottage* atau penginapan berjajar di sekitar kawasan. Pada bulan-bulan tertentu, sepanjang April hingga Oktober, Tanjung Setia tak ubahnya seperti kampung turis. Wisatawan berasal dari Australia, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, dan berbagai negara lainnya, suasana Tanjung Setia masih sangat alami, pantai yang bersih dengan pohon-pohon kelapa, dan air laut yang jernih berbias hijau muda dibawah mentari.

Tanjung Setia adalah surganya para “surfer” sejati, tidak mengherankan pantai ini masuk dalam 10 besar nominasi Tempat Berselancar Terpopuler Anugerah Pesona Indonesia 2016. Tanjung Setia menjadi salah satu lokasi prioritas yang dijajaki untuk berbagai perlombaan selancar tingkat internasional. Selain itu, pantai ini menawarkan panorama mengagumkan untuk dijadikan objek fotografi atau sekedar bersantai di tepian pantai.

#### **b. Pulau Pisang “Pulau Cengkih yang Tersembunyi**

Tersembunyi di sisi barat Pulau Sumatera, Pulau Pisang kerap luput dari perhatian pembuat peta. Pasir yang putih bersih, aroma

cengkih yang menyeruak, pulau kecil seluas 148,82 hektar ini seolah sepotong surga di tengah Samudera Hindia. Secara administratif, Pulau Pisang terletak di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Di dalam pulau ini terdapat enam pekon (desa) yakni Pekon Labuhan, Pekon Pasar, Sukadana, Sukamarga, Pekon Lok, dan Bandar Dalam.

Pada era tahun 70-80 an, Pulau Pisang merupakan sentra cengkih yang terkenal. Sayangnya, era kejayaan cengkih perlahan sirna, dan masyarakat pulau elok ini mulai kehilangan penopang ekonomi yang utama. Sejumlah besar rumah-rumah penduduk telah ditinggalkan oleh pemiliknya, menjadikan beberapa desa di pulau ini seolah desa mati. Sebagian dari masyarakat yang tetap tinggal menggantungkan hidupnya dari mencari ikan.

Meski demikian, pesona Pulau Pisang tidaklah hilang ditelan zaman. Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonom baru pada 2013, Pulau Pisang perlahan menampilkan dirinya sebagai destinasi wisata unggulan. Sebagai tempat tujuan wisata, tidak ada yang kurang dari pulau ini. Pantai yang bersih, bebatuan karang yang indah, dan habitat lumba-lumba di sekitarnya menjadi daya tarik tersendiri. Di Pulau Pisang terdapat berbagai obyek yang bisa dikunjungi, seperti Batu Gukhi yakni batu berbentuk unik di pantai. Kemudian, Batu Liang yakni tebing yang menjorok ke lautan yang menjadi obyek fotografi menarik.

### c. Pantai Labuhan Jukung

Secara etimologis, Labuhan Jukung berarti pelabuhan tempat bersandarnya perahu-perahu nelayan yang disebut Jukung dalam bahasa lokal. Kini, pantai nan menawan ini bangkit menjadi destinasi wisata yang mendunia. Meski tak lagi menjadi pusat bersandarnya perahu-perahu nelayan, masih ditemui sejumlah nelayan yang menyandarkan Jukungnya di pantai ini. Salah satu keunggulan Pantai Labuhan Jukung adalah kemudahan aksesnya, yakni terletak di pusat Kota Krui, ibukota Kabupaten Pesisir barat.

Karena letaknya di jalur lintas barat trans Sumatera, obyek wisata ini ramai dikunjungi baik untuk berwisata atau sekedar melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan. Pantai ini merupakan salah satu aset milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang terus dibenahi infrastrukturnya. Pantai Labuhan Jukung telah menjadi denyut nadi masyarakat Krui, sebagai ruang publik yang selalu menjadi pusat berbagai kegiatan masyarakat. Atraksi seni dan budaya juga kerap ditampilkan di kawasan pantai ini.

Labuhan Jukung memiliki panorama yang unik, berhadapan langsung dengan Pulau Pisang, dengan latar belakang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Karena letaknya berhadapan dengan Pulau Pisang inilah yang menyebabkan pantai ini memiliki ombak yang lebih bersahabat. Sehingga Pantai Labuhan Jukung juga menjadi destinasi wisata bagi

peselancar tingkat pemula. Kawasan pantai ini bisa dimanfaatkan untuk beragam kegiatan seperti outbond, berkemah, memancing, dan aktivitas fotografi.

#### **d. Wisata Ziarah Pesisir BaratGoa “Mistis” Matu**

Goa Matu bukan hanya sekedar goa, namun juga merupakan simbol sebuah tatanan masyarakat lain selain manusia, yang tidak kasat mata. Warga lokal percaya, masyarakat gaib tersebut memberikan perlindungan kepada warga Kabupaten Pesisir Barat dari berbagai ancaman alam. Hingga sekarang, masyarakat Pesisir Barat, khususnya warga Pekon (desa) Way Sindi Hanuan dan sekitarnya masih sangat mensakralkan Goa Matu. Goa Matu yang belum terjamah tangan jahil manusia membuat suasana alaminya masih terjaga.

Pengunjung goa memang harus berpikir berulang kali untuk berbuat jahil, karena khawatir terkena tulah. Terlepas dari nuansa mistis, Goa Matu merupakan potensi wisata alam yang menakjubkan. Berada di tepi pantai, dihuni ribuan kelelawar, yang kotorannya menjadi bahan baku pupuk yang dimanfaatkan masyarakat. Berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, Pantai Matu memiliki pesona alam yang luar biasa, berfondasikan bentangan batu karang. Mencapai Goa Matu sudah tidak terlalu sulit, karena Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah membuka sebagian jalan menuju ke sana.

Pengunjung juga akan menikmati perkebunan cengkih milik penduduk, yang aroma rempah tersebut semerbak di musim panen. Namun

bila anda ingin melihat panorama Pantai Matu lainnya, bisa melalui jalan kecil peninggalan Belanda di sepanjang pantai tersebut, terdapat cerukan-cerukan berbentuk goa kecil, dan muara sungai kecil yang airnya turun dari perbukitan. Adapula air terjun kecil dengan air yang jernih yang turun ke laut.

#### **e. Keramat Menula Makam Tokoh Syiar Islam di Tebing Samudera**

Sejarah masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan agama Islam di sepanjang pesisir Sumatera. Tidak heran, setiap kesenian dan budaya lokal sangat kental nilai-nilai Islami. Di Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, di dalam wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terdapat sebuah makam tua yang dianggap keramat. Makam tersebut adalah makam Syekh Aminullah, seorang tokoh syiar Islam pertama di wilayah Pesisir Barat.

Syekh Aminulah melakukan aktivitas syiar Islam di Lampung sekitar tahun 1500-an. Menurut cerita tutur di masyarakat, Syekh Aminullah adalah seorang keturunan Arab yang berlayar dari Aceh dan kapal yang ditumpangnya terkena tiupan badai di pesisir Krui dan terdampar di daerah Cahayanegeri Kecamatan Lemong. Untuk mencapai makam tersebut di Kecamatan Lemong, dapat ditempuh sekitar dua jam berkendara dari Krui, Ibukota Kabupaten Pesisir Barat. Memasuki hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, terdapat gapura di jalan masuk menuju makam tersebut, sehingga memudahkan wisatawan yang baru pertama kali berkunjung.

Karena letaknya yang berada di dalam kawasan hutan lindung, pengunjung dapat sekaligus menikmati keindahan alam hutan. Jalur yang dilalui adalah jalan setapak sejauh sekitar dua kilometer, termasuk melintasi sungai kecil. Makam tersebut terdapat di tepian tebing yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Dari lokasi makam tersebut, pengunjung bisa menikmati panorama lautan yang menghampar luas.

Keramat Menula merupakan makam sederhana, yakni makam dengan pusara batu lonjong. Di sekitar makam, terdapat bangunan kayu sederhana untuk melakukan ibadah shalat. Cukup banyak masyarakat dari berbagai daerah berziarah Keramat Menula, dengan harapan mendapatkan berkah. Bagi yang terkabul keinginannya setelah berziarah ke tempat sakral tersebut, mereka melepaskan hewan ternak seperti kambing untuk dilepasliarkan di kawasan tersebut.

#### **f. Penangkaran Penyu Muara Tembulih**

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang memiliki kekayaan ekologi dan fauna laut. Dari tujuh jenis penyu di dunia, enam di antaranya ada di kawasan laut Pesisir Barat. Upaya pelestarian penyu juga dilakukan dengan penangkaran, seperti yang dilakukan di balai konservasi penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir barat. Jenis penyu yang ditangkarkan di antaranya Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*), Penyu Sisik (*Erethmochelys Imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivaceae*), dan Penyu Belimbing (*Dermochelys Corecea*).

Di kawasan ekowisata berbasis konservasi ini, penyu-penyu jenis langka tersebut sering bertelur di sekitar pesisir pantai pada Februari-April dan Mei-Juli. Dari telur yang telah ditetaskan, tukik (anak penyu) ditangkar untuk sementara, baru kemudian di lepaskan di laut lepas. Karena itu, penangkaran penyu ini menjadi tempat kunjungan yang menarik bagi wisatawan atau pihak-pihak yang melakukan penelitian.

#### **5. Pendapat Para Pengunjung dan Staff Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung**

Para pengunjung wisata Pantai di Pesisir Barat Lampung ini mayoritas berasal dari luar kota bahkan dari luar negeri. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat para pengunjung mengenai praktik pengelolaan dan kelestarian pantai/laut di Pesisir Barat Lampung, sesuai dengan jumlah wawancara atau *interview* yang telah diwawancarai peneliti, yaitu sebanyak 5 orang pengunjung pantai dan 2 orang staff Dinas Pariwisata Pantai Pesisir Barat Lampung. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak Rahman sebagai pengunjung mengaku bahwa ia sering berkunjung ke lokasi pantai di Pesisir Barat Lampung ini hanya untuk sekedar berekreasi bersama dengan sanak keluarganya setiap menjelang libur sekolah. Ia berasal dari Bandar Lampung yang jarak dari tempat tinggalnya sekitar 4jam jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat. Ia mengaku sangat menikmati pemandangan yang sangat indah disuguhkan di Pesisir Barat Lampung ini dengan panorama

derasnya ombak dan keindahan biota laut yang indah. Namun yang disayangkan adalah masih banyaknya sampah yang berserakan karena kurangnya pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan kurangnya kesadaran para pengunjung sebelumnya.<sup>48</sup>

2. Menurut Ibu Lina sebagai pengunjung Pantai Labuhan Jukung ini mengaku sangat terpesona akan keindahan alam yang jarang dilihat, menempuh perjalanan dari tempat tinggalnya yakni Bandung, membuat lelah yang dirasa oleh Ibu Lina beserta keluarga besar terbayarkan dengan keindahan pantai yang sangat menarik dengan berbagai macam spot untuk berfoto. Ia mengaku tarif yang dikenakan hanya untuk parkir saja, untuk memasuki wilayah pantai tidak dikenakan biaya masuk.<sup>49</sup>

3. Menurut Mr. Zack sebagai turis asing asal Australia ini membawa rombongan turis lainnya untuk berkunjung ke Pantai Tanjung Setia di Pesisir Barat Lampung. Ia mengaku sangat terpana akan keindahan pantai yang disuguhkan, panorama keindahan *sunset* yang membuat hari-hari semakin berwarna. Memasuki wilayah pantai Pesisir Barat Lampung ini ia tidak perlu membayar parkir, ia hanya diwajibkan membayar sewa *cottage* saja. Namun ia masih sangat menyayangkan karena masih ada saja para pengunjung yang membuang sampah

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, Pengunjung Pantai Pesisir Barat Lampung, pada tanggal 26 Desember 2018

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Lina Pengunjung Pantai Pesisir Barat Lampung, pada tanggal 26 Desember 2018

sembarangan disekitar bibir pantai, padahal diberbagai tempat terdapat slogan untuk tidak membuang sampah sembarangan.<sup>50</sup>

4. Menurut Intan, mahasiswi Universitas Bandar Lampung. Sebagai perempuan yang baru pertama kali mengunjungi wisata pantai Tanjung setia ini mengaku bahwa sangat puas melihat keindahan alam yang sangat menyejukkan, selama ini ia hanya melihat informasi mengenai pantai Tanjung Setia ini hanya di internet saja. Ia bersama dengan rombongannya yang terdiri dari 6 orang kerabatnya ini mengaku sangat senang dengan suasana pantai yang masih sangat asri seperti belum terjamah oleh orang lain. Seperti pengunjung lainnya, ia pula sangat menyayangkan karena kebersihan yang terdapat di pantai ini masih sangat kurang, hal ini karena kurangnya kesadaran para pengunjung akan kebersihan lingkungan sekitar.<sup>51</sup>

5. Menurut Bapak Edi, pengunjung yang berasal dari warga setempat ini mengaku meskipun pemandangan pantai sangat indah dan hamparan laut dan langit yang sangat mendukung, namun tepi pantai masih sangat mengalami kekurangan, selain banyaknya sampah yang berserakan, fasilitas yang dibutuhkan pun masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan toilet yang tidak bersih dan sering rusak, serta area spot foto yang menarik, ia berharap pemerintah setempat dapat membenahi fasilitas

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Mr. Zack Pengunjung Pantai Pesisir Barat Lampung, pada tanggal 26 Desember 2018

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Intan Pengunjung Pantai Pesisir Barat Lampung, pada tanggal 27 Desember 2018

yang telah ada, dan menambah fasilitas yang dapat menarik pengunjung lainnya.<sup>52</sup>

6. Menurut Bapak Nazrul sebagai staff Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa banyak sekali keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat mengenai kurangnya fasilitas dan kurangnya pengelolaan wisata pantai. Dalam hal ini sebenarnya kami Dinas Pariwisata masih dalam tahap perencanaan dalam merelokasi tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata yang ada di Pesisir Barat Lampung ini dengan berbagai macam anggaran yang akan datang pada tahun selanjutnya.<sup>53</sup>

7. Menurut Ibu Halimah sebagai staff Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa jumlah pengunjung wisatawan domestik yang tidak menentu justru malah kebanyakan wisatawan setempat yang berkunjung hal ini dikarenakan wisatawan domestik berkunjung pada saat liburan panjang seperti libur sekolah dan lainnya. Kebanyakan wisata pantai di Pesisir Barat Lampung ini dipenuhi oleh wisatawan nondomestik yang hanya sekedar bersantai sambil melihat panorama keindahan alam dan berbincang-bincang ria saja. Untuk masalah relokasi Dinas Pariwisata sedang berupaya untuk menambah dan memperbaiki pembangunan serta mengedepankan pengelolaan yang baik kedepannya.<sup>54</sup>

---


<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Edi Pengunjung Pantai Pesisir Barat Lampung, pada tanggal 27 Desember 2018

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nazrul, Staff Dinas Pariwisata, pada tanggal 27 Desember 2018

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Halimah, Staff Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Lampung, pada tanggal 27 Desember 2018

Meski berbagai macam peraturan dengan disertakan berbagai slogan, para pengunjung masih saja belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, hal ini dimaksudkan agar wisata pantai tetap terlihat asri dan bersih sehingga biota laut yang ada juga tidak tercemar karena ulah para pengunjung yang kurang kesadaran akan hal tersebut.

Dinas pariwisata juga masih belum melakukan tahap perbaikan dan pengelolaan terhadap pariwisata pantai yang ada di Pesisir Barat Lampung ini, hal ini dikarenakan masih menunggu perintah yang akan disampaikan kepada yang bertanggung jawab mengenai hal ini. Oleh karenanya masyarakat diharapkan kesadaran untuk tetap menjaga keindahan alam yang sangat alami ini untuk agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang ada di pantai Pesisir Barat Lampung.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

Dalam pembahasan BAB ini merupakan hasil analisa peneliti berdasarkan teori pada BAB II dan data pada BAB III dengan alat pengumpul data yang telah ditampilkan pada BAB I. Analisa data yang penulis gunakan adalah anazlisis data kualitatif, yang memiliki arti bahwa penulis menguraikan data-data dalam bentuk kalimat.

#### A. Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Pariwisata Laut di Pesisir Barat Lampung

Didalam praktik yang terjadi di kawasan objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung mengenai destinasi pariwisata yang telah dikelola oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang sedemikian rupa, ternyata masih banyak yang belum terealisasi dalam hal pembangunan infrastruktur dan mengenai pengelolaan ekosistem laut yang seharusnya dapat dilestarikan dengan menjaga lingkungan yang diberlakukan kepada para pengunjung atau wisatawan dengan cara memberikan petunjuk atau arahan untuk bersama menjaga lingkungan agar tetap lestari.

Selain itu, pembangunan dan pengelolaan laut di Pantai Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum diadakan kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat mengenai pengelolaan wisata kelautan, akibatnya masih banyak masyarakat setempat yang melakukan pelestarian lingkungan pantai dengan sukarela, serta pembangunan dan pengelolaan wisata laut dilakukan dengan menggunakan dana

desa setempat, dimana dana desa tersebut digunakan sebagai sarana pembangunan desa/wilayah masyarakat dibagian pesisir pantai.

Dalam hal ini pemerintah masih berupaya merencanakan pengelolaan wisata pantai atau laut dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata. Adapun yang telah dilakukan Dinas Pariwisata yaitu pembangunan *cottage* dan *stand* yang dapat digunakan sebagai tempat untuk masyarakat setempat menjajakan jualannya. Selain itu juga terdapat gedung serba guna, hal ini dimaksudkan sebagai tempat berkumpul dan tempat mengadakan acara besar di pesisir pantai. Namun pembangunan tersebut belum dibangun keseluruh penjuru pantai di Pesisir Barat Lampung melainkan hanya pada tempat wisata yang diunggulkan saja, dalam hal ini yaitu Tanjung Setia tempat peselancar para turis.

Secara keseluruhan wisata pantai/laut yang ada di Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah. Namun hanya beberapa yang telah terbangun dan lainnya hanya dikelola seadanya oleh para masyarakat setempat dengan menggunakan dana desa sebagai pembangunan wilayah. Keuntungan yang didapat oleh para masyarakat adalah hanya pendapatan dari berjualan di tepi pantai. Tidak hanya itu, pengelolaan sistem pariwisata laut di Pantai yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat Lampung ini masih sangat kurang dalam menjaga pelestarian lingkungannya. Hal ini dikarenakan masih banyak para pengunjung yang membuang sampah secara sembarangan di tepi pantai, padahal masyarakat setempat telah membuat berbagai slogan yang meminta para pengunjung untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, selain merusak pemandangan pantai yang indah, membuang sampah sembarangan juga merusak pelestarian lingkungan yang ada di pantai.

Pada dasarnya, Pemerintah atau Dinas Pariwisata telah mengambil langkah yang sangat baik dalam mengupayakan pembangunan dan pengelolaan wisata laut di pantai Kabupaten Pesisir Barat Lampung tersebut, namun yang masih dalam kendala pemerintah adalah masih kurangnya dana yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, dan masih lamban dalam mengurus berkas dalam pencairan dana tersebut karena masih kurangnya sumber daya manusia yang handal. Oleh karenanya, dana dalam perbaikan dan pengelolaan untuk sementara menggunakan dana yang berasal dari pihak masyarakat setempat dengan mengandalkan tarif dari para pengunjung yang datang ke tempat wisata.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan sistem pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung bahwa sangat memungkinkan untuk dapat maju dan menjadikan tempat wisata yang ada di pantai tersebut lebih bagus dan lebih unggul dibandingkan dengan wisata pantai di daerah lainnya. Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mengenai jumlah sumber daya aparatur pemerintah belum seimbang dengan beban kerja dari masing-masing daerah. Sedangkan sumber daya aparatur yang belum memiliki keahlian khusus dibidang tugasnya, hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri pula dalam pelaksanaan pembaruan pembangunan atau pengelolaan wisata pantai di daerah Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

## **B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengelolaan Pariwisata Laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung**

Sebagai sebuah mu'amalah yang diperbolehkan maka sektor pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama Islam sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan, dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi.

Diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dalam hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Praktik pengelolaan pariwisata kelautan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum berjalan dengan baik bahkan ada yang tidak adanya kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan masyarakat yang tinggal dekat dengan wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, hal ini dikarenakan masih kurangnya pihak Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pengelolaan sistem pariwisata laut dan pengembangan aspek fasilitas yang terdapat di dalam wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung sehingga kenyamanan wisatawan terjamin sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawan tidak merasa khawatir dan takut dalam menikmati keindahan wisata laut tersebut. Serta pengelolaan objek-objek wisata seharusnya tidak merubah atau merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.

Seperti pembahasan pada BAB II Pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut "*rihlah*" yang berarti aktifitas perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Dari sisi tujuannya. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, dan masyarakat bagi pemerintah. Bahkan masih banyak daerah yang roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor

kepariwisataan, misalnya daerah Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki letak geografis yang indah, sarana dan prasarana transportasi serta akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang banyak, maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan, karena manusia perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia.

Ditinjau dari jenis-jenis pariwisata dalam hukum Islam terdapat salah satu kategori pariwisata adalah "*Rihlah Tijarah*" yakni wisata bisnis. Perjalanan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab di masa lampau, karena menyadari bahwa kondisi geografis negeri mereka yang tandus, gersang, dan panas. Mereka lebih memilih profesi seperti berdagang dari pertanian yang bergantung pada alam meskipun ada sebagian kecil yang berkebun buah kurma.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung masih belum terelokasikan, hal ini dikarenakan masih kurangnya dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, serta masih lamban dalam mengurus berkas dalam pencairan dana tersebut. Oleh karenanya, dana dalam perbaikan dan pengelolaan sementara menggunakan dana yang berasal dari pihak masyarakat setempat dengan mengandalkan tarif dari kedatangan para pengunjung yang datang ke pantai.

Adapun faktor kelemahan dari objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung yaitu:

1. Kurangnya infrastruktur di objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan objek wisata. Kurangnya infrastruktur yang ada di objek wisata di Kabupaten

Pesisir Barat Lampung menjadi kelemahan dari Dinas Pariwisata. Kekurangan infrastruktur seperti toilet, mushola dan tempat makan juga memberikan kelemahan yang ada di objek wisata pantai di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

## 2. Kurangnya kebersihan di objek wisata

Kebersihan merupakan faktor kenyamanan dari objek wisata terutama di pantai. Di objek wisata pantai terkadang sering ditemui sampah yang ada di toilet maupun di sekitar objek wisata pantai.

## 3. Kurangnya sumber daya manusia yang ahli pariwisata

Sumber daya manusia adalah hal terpenting dalam melakukan pengembangan objek wisata, hal ini menjadi kelemahan dikarenakan jumlah sumber daya manusia masih sedikit terutama yang ahli dalam bidang kepariwisataan.

## 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kelompok sadar wisata

Peran masyarakat sekitar objek wisata masih belum berperan aktif sehingga Dinas Pariwisata sering mengadakan kegiatan program sadar wisata untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat untuk menjaga pariwisata agar tetap dikembangkan dan dijaga kelestariannya.

## 5. Kurang meratanya pengembangan objek wisata

Pengembangan yang ada di objek wisata pantai di Kabupaten Pesisir Barat Lampung masih tersentral di pantai tanjung setia. Kawasan pantai tersebut telah mendapatkan pengembangan secara maksimal sehingga menyebabkan wisatawan hanya mengetahui pantai yang telah di kembangkan tersebut.

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama ini telah termotivasi umatnya dalam menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab terpenting dari tumbuh berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam QS. Ali-Imran [3] ayat 137 yang berbunyi:

فَدَّ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

۱۳۷

*“Sesungguhnya Telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah[230]; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (QS. Ali-Imran [3] ayat 137)<sup>55</sup>*

Dari Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya kita sebagai umat manusia diharuskan memelihara keindahan alam yang telah diciptakanNya agar dapat dikelola sebagaimana mestinya. Seperti halnya dijadikan sebuah usaha peningkatan ekonomi masyarakat atau sebagai salah satu penyumbang bagi pendapatan asli daerah yang diperbolehkan oleh Islam selama tidak melanggar batas halal-haram, maka semua komponen mulai dari pihak Pemerintah hingga lapisan masyarakat harus memahami etika berwisata yang meliputi aktifitas bisnis atau bermu’amalah, menyediakan fasilitas publik dan sebagainya.

Selain itu keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan objek wisata dapat membentuk usaha dagang atau pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luar kawasan objek wisata yang sangat bermanfaat. Kegiatan usaha masyarakat tersebut akan dapat

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkeleema, 2009), h.170

menciptakan suasana rasa ikut memiliki tempat mata pencaharian yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai dengan strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang terkait dengan pengembangan peran serta masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk menikmati manfaat dari tempat wisata, sehingga pengembangan kegiatan pariwisata ikut membantu kesejahteraan masyarakat.

Aspek infrastruktur dalam pengembangan tempat wisata yaitu melengkapi sarana prasarana obyek wisata, dan melakukan perawatan terhadap obyek wisata, serta memfasilitasi informasi bagi kemudahan akses untuk para pengunjung tempat wisata. Selain itu seharusnya tempat wisata juga perlu didukung oleh peran kelembagaan yaitu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang berjalannya program kepariwisataan, memperkuat komunikasi diantara *stakeholders* dan melakukan pengawasan dari setiap obyek wisata yang ada.

Pengelolaan pariwisata dalam konteks dunia modern ini kiranya dapat memadukan atau mengkombinasikan antara penerapan manajemen modern dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan batasan-batasan penyelenggaraannya tidak mempraktikkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Selanjutnya manajemen objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung diantaranya diantaranya penetapan tujuan dan prioritas organisasi dari pengelolaan objek wisata di Pesisir Barat Lampung dan membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan agar manajemen yang dilakukan pada objek wisata di Pesisir Barat Lampung dapat terlaksana dengan baik.

Di dalam Peraturan Menteri Pariwisata No.14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi “Ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi:”

- a. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;
- c. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan
- d. Pelestarian lingkungan.<sup>56</sup>

Pengembangan potensi pariwisata memiliki dampak dan manfaat yang besar terhadap pendapatan daerah. Merujuk pada peraturan daerah provinsi lampung No 16 Tahun 2018 Tentang rencana kerja pemerintahan provinsi untuk membangun perkembangan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber dari pendapatan daerah tersebut melalui retribusi dari wisatawan yang berkunjung ke objek wisata daerah. Selain itu, pajak juga merupakan sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata salah satunya pajak hotel.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.<sup>57</sup>

Budaya bangsa sebagai salah satu daya tarik wisata, memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam perlu dijaga dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi. Perlindungan dan pengelolaan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.


Selanjutnya sistem pengelolaan pariwisata juga akan berhasil dengan baik jika penerapan komponen-komponen pariwisata dilakukan secara integratif, yaitu seperti pengelolaan menyangkut aktivitas dan atraksi wisata, pengelolaan mengenai transportasi, pengelolaan akomodasi yang baik dan nyaman, pengelolaan tentang elemen-elemen *institusional*, dan perencanaan tentang infrastruktur lainnya serta pengelolaan tentang pelayanan dan fasilitas yang ada di tempat wisata. Kemudian, perencanaan pengembangan pariwisata haruslah menyeluruh sehingga pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan untung rugi yang telah di dapatkan apabila dibandingkan dengan pembangunan sektor-sektor lain. Infrastruktur yang memadai juga sangat diperlukan guna mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung lainnya.

Terkait dengan program perencanaan pembangunan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 03 tahun 2017 tentang rencana induk pengelolaan

---

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, h. 6

pariwisata, Pesisir Barat ikut serta merencanakan pengembangan dalam sektor pariwisata daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum sepenuhnya dilakukan karena masih kurangnya dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, selain itu pengembangan pariwisata juga belum sepenuhnya menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, karena seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai masih belum terawat dan belum terelokasikan dengan baik, hal ini disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam manajemen kawasan objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung yang menjadi persoalan utama. Sehingga kedepannya pun pihaknya akan lebih mencari sumber daya manusia yang handal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan didukung pula dengan latar belakang pendidikannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengelolaan pariwisata laut yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung ini masih belum terelokasikan, hal ini dikarenakan masih kurangnya dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, serta masih lamban dalam mengurus berkas dalam pencairan dana tersebut. Oleh karenanya, dana dalam perbaikan dan pengelolaan sementara menggunakan dana yang berasal dari pihak masyarakat setempat dengan mengandalkan tarif dari kedatangan para pengunjung yang datang ke pantai. Selanjutnya dengan menggunakan dana desa tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Lampung menggunakannya untuk sarana pembangunan desa yang masih kurang pada bagian wilayah Pesisir pantai. Seharusnya para pihak, baik pemerintah hingga lapisan masyarakat harus memahami etika berwisata yang meliputi aktifitas bisnis atau bermu’amalah, serta menyediakan fasilitas publik yang bermanfaat bagi para pengunjung wisata. Salah satu hal yang menjadikan tempat wisata yang sangat ideal

adalah bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat bagi penduduk setempat yang dapat mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak hanya pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan lainnya, tetapi juga penyediaan saluran air minum yang bersih, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah.

2. Dalam analisis Hukum Islam dijelaskan bahwa setiap umat manusia harus menjaga keadaan alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan juga dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum islam baik dalam Al-qur'an, Hadist dan Sunnah. Dalam hukum islam menjelaskan bahwa umat manusia diperbolehkan mengelola atau mengambil manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan, misalnya tetap menjaga kelestarian dan ekosistem kehidupan di alam tersebut. Hukum Positif terkait dengan program pengupayaan pengelolaan wisata laut yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, karena masih kurangnya dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, selain itu pengembangan pariwisata juga belum sepenuhnya menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap

sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, karena seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai masih belum terawat dan belum terlokasikan dengan baik. Dalam Pasal 1 Ayat 3 di jelaskan juga bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

## **B. Saran**

### 1. Kepada para pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata ditingkat

Pusat dan/atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota agar melakukan pengelolaan pariwisata secara baik dengan mengedepankan aspek pembangunan infrastruktur yang baik agar terciptanya minat para pengunjung untuk menikmati tempat wisata, serta tidak lupa untuk membangun mental dan spiritual masyarakat agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat setempat, mengingat pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dalam penyerapan tenaga kerjanya pun masih kurang dan dari segi fasilitas kantor juga masih belum memadai. Sehingga dalam hal ini pihak Dinas Pariwisata di tingkat Pusat dan Kabupaten harus cepat mengatasinya agar pariwisata di daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkembang ke arah yang lebih maju dengan memiliki sumber daya manusia yang handal.

2. Untuk dapat mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan pada objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung seharusnya memperhatikan beberapa indikator diantaranya lingkungan, produk wisata, dan kemitraan serta partisipasi masyarakat. Indikator tersebut yang akan menjadi acuan objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung untuk dapat terus eksistensi dalam dunia pariwisata.

### C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan dan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan, dan semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan, memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca. Apabila penulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan semoga penulis selalu dalam lindungan-Nya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmad dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Abu Achmadi, Cholid Nurbukodan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007

Al-Alashfihani, Al- Raghib. *Mu'jam al-Qur'an Li Alfadz al-Qur'an*. Beirut: Dar Fikr, 1989 M.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta. 1998

Arsyad, Licolin. Soeranto. *Metode Untuk Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP YKPN. 1990

AS. Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah. 2014

A. Yoeti, Oka. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa. 1996.

Damanik, Janianton. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Mizan Buana Kreativa. 2012

Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Cet.I. Beirut: Dar Maktabah al-Hilal. 1986 M.

Eko, Nugroho. *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.

Kasiyanto, M.J. *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. 1991.

Muljadi, A. J. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009.

Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012

Ngurah Widyatmaja, I Gusti. dan I Ketut Suwena . *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan. 2017.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Sholihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2018

Sobari. *Ekonomi Makro I*. Yogyakarta: Yogyakarta BPFE. 1987.

Sukadidjo, R. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata "Systemic linkage")*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1996.

Sugiono. *Statistika Untuk Penelitian*. Cet. V. Bandung: CV Alfabeta. 2003.

S.P. Wasis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMMPress. 2002.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1983.

Suwantoro, Gamal. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Cet. II. Solo: Penerbit Andi. 2004.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kepariwisataaan.

**Sumber Internet**

<http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-10-tahun-2009-tentang-kepariwisataan.html> didownload pada 25 Januari 2019, pukul 11.35 WIB



**DAFTAR NAMA INFORMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Bapak Nazrul	Staff Dinas
2	Ibu Halimah	Staff Dinas
3	Rahmat	Pengunjung
4	Lina	Pengunjung
5	Intan	Pengunjung
6	Edi	Pengunjung
7	Mr. Zack	Pengunjung



## PEDOMAN OBSERVASI


Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)

1. Mengamati dan mencatat tentang sistem pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
2. Mengamati dan mencatat bagaimana cara dinas pariwisata mengelola pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
3. Menganalisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA


1. Bagaimana kesan anda setelah mengunjungi wisata pantai di Kabupaten Pesisir Barat Lampung?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan laut?
3. Berapa banyak wisatawan domestik dan non-domestik yang berkunjung ke wilayah wisata pantai di Kabupaten Pesisir Barat Lampung?
4. Adakah tarif masuk yang dipungut bagi para pengunjung?
5. Apakah kelebihan dan kekurangan wisata pantai di Kabupaten Pesisir Barat Lampung?
6. Mayoritas berasal darimana saja pengunjung wisata pantai di Kabupaten Pesisir Barat Lampung?



# DOKUMENTASI



Kantor-kantor Kedinasan Kabupaten Pesisir Barat Lampung



Lokasi Wisata Kabupaten Pesisir Barat Lampung



### Akses Transportasi Umum



Foto Bersama Staff Dinas Pariwisata Pesisir Barat Lampung



Akses Jalan Menuju Tempat-tempat Wisata

